



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Barwindah, Tempat tanggal lahir, tarakan 22 -04-1978, Pekerjaan guru honorer, beralamat di jalan MT haryono,rt: 007, kelurahan loa kulu kota, kecamatan loa kulu, selanjutnya di sebut sebagai.....
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Trg, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 11 november 2011 telah terjadi perkawinan antara pemohon seorang perempuan bernama barwindah sesuai dengan kutipan akata nikah no : 336.20.XI,2011;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah lahir telah lahir seorang anak yang mana anak ke 1 satu tersebut di beri nama AMELIA PUTRI HERIZAL

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan akta lahir nomor: 6402-LU-26022013-0064 yang di
keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai karta

negara;

3. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran tersebut anak pemohon yang

tertera adalah AMELIA PUTRI HERIZAL dan ingin di rubah menjadi SITI

SARAH AZAAHRA;

4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah SAKIT

SAKITAN

5. Bahwa pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kutai Karta Negara untuk memperbaiki nama anak permohonan

yang tertera pada kutipan akta kelahiran tersebut dan untuk memperbiki

akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri

Tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon bersama ini dengan
hormat kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya
berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Megabulkan permohonan tersebut

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon

pada akta kelahiran 6402-LU-26022013-0064 yang di dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Karta Negara yang

semula di tulius AMELIA PUTRI HERIZAL di rubah menjadi SITI SARAH

AZZAHRA

3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pada register yang diperuntukan

untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran

Nomor : 6402-LU-26022013-0064 yang dikeluarkan Oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang

semula tertulis AMELIA PUTRI HARIZAL dirubah menjadi SITI SARAH

AZZAHRA

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6492-lu-26022013-0064 atas nama AMELIA PUTRI HERIZAL diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah nomor 336/20/XI/2011 antara Herizal dan Barwindah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402021403120017 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajarn TK. Keledang Nomor 421.1/123/TK-KL/VI/2019 tertanggal 22 Juni 2019 PAUD, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan dilegalisir semestinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan masing-masing bernama :

1. SUNARMO:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1Pdt.P/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon akan mengajukan ganti nama anak, karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan menurut orang-orang sebaiknya namanya diganti, mungkin tidak cocok;

Bahwa anak pemohon sudah berapa kali berobat dan ginjalnya masih dalam tahap pengobatan;

Bahwa semula nama anak tersebut adalah AMELIA PUTRI HERIZAL sebagaimana dalam akta catatan sipil dan mau di rubah menjadi SITI SARAH AZZAHRA;

Bahwa nama SITI SARAH AZZAHRA sudah dipergunakan oleh anak pemohon di PAUD, sehingga merasa cocok sehingga akan diubah;

2. MINARTI, S.Pd;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak saksi;

Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon akan mengajukan ganti nama anak, karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan menurut orang-orang sebaiknya namanya diganti, mungkin tidak cocok;

Bahwa anak pemohon sudah berapa kali berobat dan ginjalnya masih dalam tahap pengobatan;

Bahwa semula nama anak tersebut adalah AMELIA PUTRI HERIZAL sebagaimana dalam akta catatan sipil dan mau dirubah menjadi SITI SARAH AZZAHRA;

Bahwa nama SITI SARAH AZZAHRA sudah dipergunakan oleh anak pemohon di PAUD, sehingga merasa cocok sehingga akan diubah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1Pdt.P/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-5, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni saksi SUNARMO dan MINARTI yang memberikan keterangannya dengan bersumpah sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah petitum ke-2, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Kelahiran Nomor 6492-lu-26022013-0064 atas nama AMELIA PUTRI HERIZAL, Bukti P-2 berupa kutipan Akta nikah dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6402021403120017 atas nama kepala keluarga HERIZAL, membuktikan bahwa anak pemohon AMELIA PUTRI HERIZAL adalah dari hasil perkawinan Herizal dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK. Keledang Nomor 421.1/123/TK-KL/VI/2019 tertanggal 22 Juni 2019 PAUD, dapat diketahui bahwa anak Pemohon AMELIA PUTRI HERIZAL sudah menggunakan nama SITI SARAH AZZAHRA, sehingga akan disesuaikan serta didukung oleh keterangan saksi SUNARMO dan MINARTI, maka permohonan ganti nama anak pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama AMELIA PUTRI HERIZAL menjadi SITI SARAH AZZAHRA sehingga petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, “yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1Pdt.P/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data”;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut :

Ayat (2) “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” maka sehingga maka secara ex officio Hakim dalam perkara permohonan ini memperbaiki bunyi petitum ini sehingga lebih lengkapnya menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama Pemohon tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1Pdt.P/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan ke-4 yang menyatakan, "Membebankan biaya perkara kepada Pemohon" dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum ke-1 yang menyatakan, "Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya" dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (2), (3), dan pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama AMELIA PUTRI HERIZAL menjadi SITI SARAH AZZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang penerbitan Akta Pencatatan Sipil tersebut mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh: TEOPILUS PATIUNG, S.H. sebagai

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1Pdt.P/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

A.RIZAL PAHLEVI, S.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Akta	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u> +
JUMLAH	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1Pdt.P/2020/PN Trg.